

**IMPLEMENTASI UPAYA MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA
PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN TUNGGAKAN
PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN YANG
DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA DI KEJAKSAAN NEGERI GRESIK**
*IMPLEMENTATION OF MEDIATION EFFORTS CARRIED OUT BY
STATE ATTORNEYS IN SETTLEMENT OF BPJS EMPLOYMENT
CONTRIBUTION PAYMENT ARRESTS CARRIED OUT BY BUSINESS
ENTITIES AT THE GRESIK STATE ATTORNEY'S OFFICE*

Ravi Dwi Arliyansyah dan Sri Maharani Mardiananingrum TVM

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010223@student.upnjatim.ac.id, runnei2014@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Arliyansyah, Ravi Dwi dan Sri Maharani Mardiananingrum TVM. *Implementasi Upaya Mediasi yang Dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dilakukan Oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

ABSTRAK

Kejaksaan berwenang menyelesaikan perkara perdata antara pemerintah dan warga negara. Dalam kasus tunggakan 10 badan usaha, JPN menempuh nonlitigasi melalui koordinasi, penandatanganan perdamaian, dan pelaksanaan perjanjian. Kendala utama adalah ketidakhadiran pejabat perusahaan dan ketidakmampuan membayar lunas. Solusi diberikan berupa skema angsuran. Hasilnya menunjukkan bahwa JPN telah sesuai peraturan dan efektif menyelesaikan perkara secara damai.

Kata Kunci: Badan usaha, BPJS Ketenagakerjaan, Jaksa Pengacara Negara

ABSTRACT

The AGO is authorized to settle civil cases between the government and citizens. In the case of 10 business entities' arrears, the JPN pursued non-litigation through coordination, signing of peace agreements, and implementation of agreements. The main obstacles were the absence of company officials and the inability to pay in full. Solutions were provided in the form of installment schemes. The results show that JPN has complied with regulations and effectively resolved cases amicably.

Keywords: BPJS Employment, Business Entity, State Attorney

A. PENDAHULUAN

Industri di Indonesia tumbuh secara cepat. ¹Sektor industri menjadi salah satu penyangga utama perekonomian nasional, dengan berbagai jenis industri yang tumbuh dan berkembang.² dalam proses ini, tenaga kerja mempunyai peran yang sangat vital, karena merekalah pihak yang bertanggung jawab dalam menghasilkan produk dan menjalankan operasional perusahaan.

Jaminan sosial nasional sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja guna memanusiakan tenaga kerja.³ Pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka hak karyawan sudah diatur antara pekerja dan pengusaha mengenai ketenagakerjaan yang dituangkan dalam perjanjian kerja agar setiap warga negara mendapatkan haknya.^{4,5}

Pada dasarnya suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi program negara yang memiliki tujuan agar seluruh warga negara Indonesia memperoleh kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial.⁶ Melalui program ini, pemerintah akan berupaya menjamin setiap warga negara memiliki kehidupan yang layak apabila terjadi kejadian yang tak dikehendaki yaitu kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan pendapatan menurun. Maka kemudian disahkan UU No. 24 Tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁷

¹ Safrida, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan terkait pemenuhan Hak Pekerja/Buruh dalam dalam pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh Perusahaan*, Jurnal Normatif, Vol.4, No. (2024), (Online ISSN: 2797-3670), p.370.

² D. Ariska, *Pengembangan Industri Baru terhadap Perekonomian Masyarakat*, Calory Journal: Medical Laboratory Journal, Vol.1, No.4 (2023), p.165.

³ N. Abdi dan M. Saleh, *Problematisasi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebagai Dasar Perhitungan Iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah Swasta*, Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol.10, No.2 (September 2024), p.211.

⁴ Endeh Suhartini, *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, PT. Raja Grafindo persada, Depok, 2020, p.81.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, LN No.39, TLN No.4279.

⁶ M. Irfan, *Urgensi Jaminan Sosial dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.5, No.2 (Juli-Desember 2024), p.505.

⁷ R. Kusuma, dkk., *Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol.7, No.2 (Juli-Desember 2021), p.197.

Namun pada setiap implementasi di lapangan banyak warga menghadapi risiko dan ketidakpastian yang sangat besar. Guna menghadapi risiko atau ketidakpastian tentunya diperlukan suatu instrumen atau cara untuk melakukan pencegahan atau pengurangan atas risiko ini. Salah satu contohnya ialah mengurangi risiko di bidang sosial yang dikenal dengan jaminan sosial.⁸ Namun, pada kenyataannya tidak sedikit pemberi kerja tidak menjalankan kewajibannya guna menjamin pekerja atau buruhnya tentang jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara jaminan Sosial.⁹

Pada akhirnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sanksi teguran terhadap pemberi kerja yang tidak melaksanakan pembayaran iurannya.¹⁰ Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan sanksi administratif diantaranya mencabut izin, membubarkan, mengawasi, menghentikan sementara, dan tidak dapat mempergunakan layanan publik yang sudah diatur pada Pasal 17 ayat (2) UU nomor 24 tahun 2011 Mengenai Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Namun, pemberi kerja terus mengabaikan sanksi ini dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban iuran tersebut.¹¹

Dalam suatu permasalahan pasti membutuhkan suatu penyelesaian. Bukan hal baru bahwa penyelesaian sengketa secara nonlitigasi selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan kooperatif dalam mencari solusi.¹² Aneka suku bangsa di Indonesia pada umumnya memakai cara penyelesaian musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.¹³

⁸ Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan di Masa Pandemi Covid-19*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.12, No.2, (Desember 2020), p.226-230.

⁹ S. D. P. Zebua, T. Eddy dan O. Medaline, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Karyawan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 288/PID. SUS/2022/PT PBR)*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.5, No.3, (Juni-September 2024), p.605.

¹⁰ H. Hennigusnia dkk, *Tinjauan Konstitusi Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol.16, No.2 (2021), p.108.

¹¹ A. Andrika, I. Ahmad dan A. Tumuhulawa, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Journal Evidence Of Law, Vol.2, No.3 (September-Desember 2023), p.78.

¹² R. Awaludin, *Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol.4, No.2 (Juli-Desember 2021), p.9.

¹³ Y. Arikarani, Z. Azman, S. Aisyah, F. P. Ansyah, & T. D. Z. Kirti, *Konsep Pendidikan Islam Dalam Penguatan Moderasi Beragama*, Edification Journal: Pendidikan Agama Islam, Vol.7, No.1 (Juli 2024), p.77.

Ravi Dwi Arliyansyah dan Sri maharani
Implementasi Upaya Mediasi yang Dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik

Penyelesaian sengketa lewat nonlitigasi terbagi ke dalam beberapa cara-cara yang biasanya dipakai oleh para pihak yang bersengketa dengan cara nonlitigasi ialah negosiasi, dan mediasi antar pihak.¹⁴

Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan cabang gresik tidak dapat melaksanakan penegakan hukum sendiri, sehingga diperlukannya instrumen negara yang bisa menyelesaikan permasalahan secara nonlitigasi yakni Jaksa Pengacara Negara yang ada dinaungan kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai wewenang di bidang perdata dan tata usaha.¹⁵

Kejaksaan republik indonesia sebagai instansi negara yang menjalankan kekuasaan negara dengan merdeka.¹⁶ Adapun pengaturan mengenai kejaksaan ini terdapat di dalam Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2021¹⁷ Atas perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penuntutan, dan di Pasal 30 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 Atas perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan kejaksaan juga mempunyai peran lain menjalankan fungsi dan kewenangan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kehendak khusus bisa melakukan tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan guna dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya diatur lagi di dalam peraturan kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Pedoman pelaksanaan, bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.¹⁸

¹⁴ Farid Wajdi, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, p.173.

¹⁵ I. Shintya, *Kewenangan Kejaaksan dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi*, Jurnal Lex Lata, Palembang, Vol.6, No.1 (Februari 2024), p.128.

¹⁶ A. Mukhtar, M. R. Hafidz dan M. F. Said, *Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara dalam Sistem Peradilan Pidana*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.3, No.4 (April 2022), p.838.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, LN Tahun 2021 No.298, TLN No.6755.

¹⁸ Yessyurun Oscar Janfaron, *Kejaksaan RI dalam Lembaga Negara*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.4, No.2 (2023), p.695.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Gresik mengirimkan surat permohonan dalam bentuk mediasi dan negosiasi pada Kantor Kejaksaan Negeri Gresik terhadap penunggakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Dalam data ini penulis memperoleh 10 (Sepuluh) jumlah tunggakan yang telah dilakukan oleh badan usaha ke BPJS Ketenagakerjaan cabang gresik dengan besarannya senilai Rp3,486,979,659 (Tiga miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terjadi di tahun 2022 sampai 2024 sehingga BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan permohonan bantuan hukum nonlitigasi ditahun 2024 pada bulan Februari.¹⁹

Terkait permasalahan ini mempunyai urgensi yang sangat penting bagi keuangan negara sehingga bisa memulihkan kerugian negara yang telah dilakukan oleh badan usaha dan juga melindungi para pekerja dari badan usaha yang tidak membayarkan hak hak pekerja dan karyawan. Sehingga adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah diantaranya adalah :

1. Bagaimana implementasi upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik?
2. Apa kendala dan solusi upaya mediasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik?

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Tya Prastiwi, Kepala seksi perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Gresik.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Upaya Mediasi yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik

Dalam dunia hukum, ada dua cara penyelesaian berbagai kasus dan sengketa, yaitu litigasi dan nonlitigasi.²⁰ Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana terakhir di pengadilan setelah proses penyelesaian alternatif sengketa lainnya mengalami kegagalan, litigasi menempatkan melawankan satu pihak dengan pihak lainnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa litigasi ialah menyelesaikan masalah antara para pihak yang berlangsung di pengadilan.²¹

Sedangkan penyelesaian nonlitigasi adalah penyelesaiannya di luar pengadilan atau dilakukannya dengan beberapa cara antara lain arbitrase, negosiasi dan mediasi, penyelesaiannya yang menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan biasanya sering disebut nonlitigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, yang memiliki tujuan saling mendatangkan keuntungan para pihak.²² Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bisa menghasilkan *win-win solution* dan juga dapat menjamin kerahasiaan perselisihan para pihak sehingga tidak sampai mencemarkan nama perusahaan yang sedang bersengketa.²³ Dan juga penyelesaian di luar pengadilan bisa memelihara hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.²⁴ Penyelesaian sengketa nonlitigasi lebih diutamakan karena proses hukum di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.²⁵

²⁰ Abdul Rahman Maulana Siregar, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Alternatif dalam Menyelesaikan Sengketa Yang Terjadi Antar Masyarakat*, Jurnal Panca Budi, Vol.12, No.1 (2023), p.492

²¹ H. Ananda dan S. N. Afifah, *Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi*, Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, Vol.1, No.1 (Agustus 2023), p.57.

²² N. M. T. Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.5, No.1 (April 2022), p.83.

²³ D. Telaumbanua, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam yang Dilakukan di Luar Pengadilan*, Jurnal Panah Keadilan, Vol.1, No.1 (Februari-Juli 2021), p.2.

²⁴ Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV. Mega Press Nusantara, Jawa Barat, 2023, p.2.

²⁵ M. Effendy, *Dinamika Penyelesaian Sengketa Perdata*, Maliki Interdisciplinary Journal, Vol.2, No.6 (Juni 2023), p.709.

Dalam Implementasi pelaksanaan negosiasi dan mediasi yang diterapkan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Gresik merupakan pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang memiliki sifat tidak wajib sehingga suatu pihak dapat memilih untuk menyelesaikan penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui mediasi dan negosiasi atau tidak. Akan tetapi pelaksanaan mediasi di kejaksaan negeri Gresik ini diharuskan terlebih dahulu atau Jaksa Pengacara Negara ini untuk bernegosiasi dengan badan usaha yang melakukan penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan penyelesaian di luar pengadilan lebih cepat dan tidak memakan biaya banyak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak.

Tugas dan wewenang JPN dalam UU kejaksaan ini sudah diatur di dalam pasal 30 ayat 2 UU Kejaksaan yang dijelaskan bahwa di bidang perdata dan TUN jaksa dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan.²⁶ Berdasarkan yang sudah tercantum didalam UU Tersebut dalam hal ini JPN dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa perdata antara 10 badan usaha dengan BPJS Ketenagakerjaan.²⁷

Dalam melaksanakan tugasnya sendiri JPN selalu berpedoman kepada PERJA Nomor 7 Tahun 2021 tentang SOP yang fungsinya adalah untuk dalam pelaksanaan tugasnya serta fungsi dan kewenangannya di bidang perdata dan TUN dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁸ Yang dalam hal ini JPN ialah yang dimana berperan sebagai penengah atas permasalahan ini serta memberikan fasilitas sebagai tempat perundingan antar belah pihak.²⁹

²⁶ I. Faniyah dan A. Tanjung, *Pendampingan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman pada Proyek Strategis untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum*, UNES Law Review, Vol.5, No.2 (Desember 2022), p.254.

²⁷ F. M. Yusuf dan A. A. Thohari, *Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan dan Tenaga Kerja Akibat Ketidapatuhan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.3 (Februari 2024), p.1676.

²⁸ F. Kurniawan, M. S. D. Alghazali dan A. Fadhila, *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (Juli 2022), p.567.

²⁹ A. Hartawati, S. Beddu dan E. Susanti, *Model Mediasi dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.4, No.1 (Juni 2022), p.65.

Kemudian dalam proses melalui mediasi dan negosiasi, JPN setelah mendapatkan SKK (Surat Kuasa Khusus) dari BPJS Ketenagakerjaan selaku yang mewakili kepentingan hukum yang disertai dengan hak substitusi yang diberikan oleh kejaksaan, maka kemudian JPN akan melaksanakan pendekatan secara persuasif kepada pihak 10 badan usaha selaku yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mengirimkan surat pemanggilan untuk datang ke seksi perdata dan tata usaha negara tepatnya di Kejaksaan guna mencari solusi atau memecahkan suatu permasalahan antara para pihak ini.³⁰ Setelah pihak 10 badan usaha ini menepati isi surat panggilan tersebut dan datang ke kantor seksi perdata dan tata usaha di Kejaksaan Negeri Gresik sesuai dengan tempat serta waktu yang telah ditentukan JPN dalam hal ini selaku mediator atau penengah dalam perkara ini akan meminta keterangan langsung kepada pihak 10 badan usaha ini dengan beberapa mengajukan suatu materi atau pertanyaan terkait kronologi alasan mengapa kok bisa menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya sehingga tidak bisa melaksanakan pembayaran iuran kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Gresik yang seharusnya sudah menjadi suatu kewajiban setiap bulannya.³¹

Selain itu dalam proses mediasi dan negosiasi tersebut JPN juga akan memberikan suatu pengertian dan mengingatkan kepada 10 badan usaha ini bahwa apabila tidak dapat melaksanakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya atau mengindahkan kewajibannya maka perbuatannya dapat digolongkan sebagai tindakan ingkar janji atau wanprestasi.³² Dan JPN juga akan memberikan pengertian apakah kalau tidak ada upaya suatu perbuatan itikad baik yang ditempuhnya dengan menyicil kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang Gresik secepatnya akan ada konsekuensi hukumnya.

³⁰ G. Sugiharto, A. Amelia, C. Muliawan dan T. M. Nasarudin, *Praktek Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi pada Kejaksaan Tinggi Lampung)*, Jurnal Hukum Malahayati, Vol.2, No.2 (November 2021), p.47.

³¹ Wawancara dengan Ibu Resita Rachmadani, Kasubsi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Gresik/

³² D. I. I. Putri dan L. Anggraeni, *Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Tangerang)*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol.12, No.1 (Juli 2023), p.85.

Setelah dilakukan arahan arahan tersebut dari jaksa pengacara negara dan mendapatkan suatu pelaksanaan kesepakatan yang menyatakan bahwa pihak 10 badan usaha ini bersedia untuk melakukan penyicil terkait tunggakan yang sudah dilakukan 10 badan usaha ini. Maka tahapan selanjutnya akan dilakukan dengan menungkan isi kesepakatan tersebut di akta perdamaian dan ditandatangani para pihak sebagai bukti bahwa para pihak dalam penyelesaian perkara perdata ini adalah kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur di luar pengadilan yaitu dengan berdamai dan kemudian dilegalkan di kantor notaris guna mendapatkan kekuatan hukum. Dalam pelaksanaan mediasi yang dalam hal ini yang dilakukan oleh jaksa pengacara di Kejaksaan Negeri Gresik terkait sengketa perdata antara badan usaha dan BPJS Ketenagakerjaan cabang Gresik sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2021 dalam bab 4 angka 2 tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, implementasi upaya mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik merupakan contoh konkret pelaksanaan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Namun demikian, penting untuk mengaitkan fungsi JPN dengan peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar penelitian ini lebih menyeluruh. Ini terutama berlaku untuk kewajiban badan usaha untuk membayar iuran secara teratur dan tepat waktu.³³

Menurut Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara jaminan sosial, "Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS."³⁴

³³ R. Prihandana, T. S. W. Murthi, J. E. Tambunan dan I. Syafari, *Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Halu Oleo Law Review, Vol.7, No.1 (Maret 2023), p.114.

³⁴ A. Rizky, S. A. Abdullah, O. K. Haris, F. Nur, I. Rompo dan W. Pratiningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Halu Oleo Legal Research, Vol.6, No.1 (April 2024), p.205.

Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa "Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS."^{35,36} Peserta harus tanggung jawab untuk membayar iuran secara berkala dan menyetorkannya kepada BPJS paling lambat tanggal sepuluh setiap bulan.³⁷ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersifat imperatif akan terjadi jika badan usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Dalam hal ini yang artinya BPJS berhak mengambil tindakan hukum untuk menagih piutang iuran kepada badan usaha yang tidak membayar.³⁸ Dalam praktiknya, tindakan hukum ini dapat dicapai melalui proses nonlitigasi. JPN memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, seperti mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, setelah BPJS Ketenagakerjaan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada kejaksaan.³⁹ Upaya ini sangat terkait dengan tujuan dari sistem jaminan sosial yaitu untuk memastikan bahwa tenaga kerja dilindungi melalui pendanaan yang stabil dan administrasi yang teratur.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pelibatan JPN dalam bentuk mediasi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa serta menghindari proses peradilan yang panjang.⁴⁰

³⁵ *Ibid.*, p.207.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, LN Tahun 2011 No.116, TLN No.5256.

³⁷ Fini Fajrini, Noor Latifah, Dadang Hermansyah dan Nadilla Firda, *Studi Ketidakpatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018*, Muhammadiyah Public Health Journal, Vol.1, No.2 (Juni 2021), p.131.

³⁸ Imani Septianingsih, H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal Private Law Universitas Mataram, Vol.3, No.2 (Juni 2023), p.507.

³⁹ G. A. A. Prabaningtyas, N. P. Budiarta dan I. M. M. Widyantara, *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Denpasar*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.3 (Desember 2021), p.465.

⁴⁰ I Komang Tri Mega Rastika Putra, Komang Febrinayanti Dantes dan Dewa Bagus Sanjaya, *Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Membantu Masyarakat untuk Menyelesaikan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.5, No.1 (April 2025), p.8.

Dalam kasus 10 badan usaha yang menunggak iuran di Gresik, JPN menggunakan metode mediasi untuk memulihkan hak BPJS selaku badan hukum publik dan menegakkan aturan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilanggar oleh perusahaan tersebut. Proses ini menunjukkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan edukatif dengan menekankan kesepakatan damai dan penyicilan tunggakan. Mediasi ini juga berfungsi sebagai peringatan bahwa jika tidak mematuhi Pasal 19 UU BPJS dapat mengakibatkan wanprestasi yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum lebih lanjut, seperti gugatan perdata atau gugatan sederhana jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam menghindari kewajiban iuran. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal ini JPN terlibat dalam penyelesaian tunggakan iuran bukan hanya membantu, tetapi juga berfungsi sebagai alat negara untuk menjamin pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terutama dengan menegakkan kewajiban pemberi kerja untuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional.

2. Kendala dan Solusi Upaya Mediasi yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Dikejaksaan Negeri Gresik

Hukum mempunyai suatu tujuan pada kehidupan manusia di lingkungan Masyarakat. Fungsinya dengan menciptakan atau mengatur pergaulan di masyarakat serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial.⁴¹ Oleh karena itu dalam hal ini membahas tentang seluruh kendala-kendala yang menghambat dalam melaksanakan penyelesaian permasalahan tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik dan juga bagaimana mencari solusi atas kendala-kendala yang dialami oleh jaksa pengacara negara. yaitu⁴²:

⁴¹ Satria Nugraha, Mia Amalia dan Handrianus, *Hukum dan Masyarakat*, Nuta Media, Yogyakarta, 2023, p.110.

⁴² Wawancara dengan Ibu Yuniar Megalia, Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Gresik.

1. Banyak badan usaha yang dalam dilakukan pemanggilannya hanya diwakilkan oleh pegawai biasa tidak pemilik atau yang mempunyai wewenang atas permasalahan ini seperti akuntan sehingga tidak bisanya berjalan dengan lancar dalam proses mediasi. Solusi yang diberikan oleh jaksa pengacara negara pada kejaksaan negeri gresik dengan cara meminta pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menyampaikan kepada perusahaan agar pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang hadir secara langsung dalam undangan pertemuan selanjutnya.
2. Dalam pelaksanaan mediasi di kantor seksi perdata dan tata usaha negara tepatnya di Kejaksaan Negeri Gresik banyak badan usaha yang tidak bisa langsung membayar seluruh jumlah tunggakan dan denda kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang Gresik. Solusi yang diberikan oleh jaksa pengacara negara memberikan alternatif pembayaran secara mencicil. Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat bertindak untuk mengatur dan menyepakati skema pembayaran cicilan antara badan usaha dan BPJS Ketenagakerjaan. Skema pembayaran ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran jumlah pembayaran kepada badan usaha, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran meskipun dalam keadaan kesulitan keuangan
3. Adanya perusahaan yang alamatnya tidak lagi sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Banyak perusahaan yang diundang untuk hadir dalam proses mediasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan mengalami perpindahan alamat yang tidak diketahui oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Jaksa pengacara negara dalam menghadapi kendala tersebut mempunyai solusi diambil adalah dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif antara pihak Jaksa Pengacara Negara, perangkat desa setempat, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Kerja sama antara instansi tersebut sangat penting untuk memperoleh informasi yang akurat tentang identitas pimpinan perusahaan.

4. Proses undangan para pihak untuk dilakukan negosiasi dan mediasi juga terhambat karena didalam pengiriman surat panggilan karena kantor seksi perdata dan tata usaha di Kejaksaan Negeri Gresik tidak memiliki kurir pengirim surat sehingga jika terdapat badan usaha yang domisilinya cukup jauh membuat pengiriman surat harus dikirim melalui pos dengan kendala terkadang terdapat tidak sampainya atau terlambatnya surat ke penerima yaitu badan usaha. Solusi yang diberikan atas kendala tersebut dengan langkah yang dapat diambil mengirimkan undangan ulang kepada badan usaha melalui media eletronik seperti gmail.
5. Kendala yang terakhir Informasi data tunggakan serta denda yang dikenakan kepada badan usaha oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Gresik adalah sering terjadinya keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada pihak Jaksa Pengacara Negara, sehingga informasi mengenai tunggakan dan denda baru diterima setelah diminta oleh jaksa atau pengacara yang menangani penyelesaian masalah dengan badan usaha di Kejaksaan Negeri Gresik. Solusi yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gresik ialah berkordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Gresik agar untuk pelaporan selanjutnya menghimbau semua progres jumlah tunggakan dan denda secara rinci agar dilaporkan kepada JPN.

C. PENUTUP

1. Berdasarkan pembahasan mengenai penyelesaian perkara perdata mengenai tunggakan BPJS dapat disimpulkan bahwa rata-rata penyelesaian yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di kantor seksi perdata dan tata usaha penyelesaiannya melewati negosiasi dan mediasi dengan mengesampingkan penyelesaian di pengadilan. Dan juga dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini juga memberikan fasilitas tempat untuk melaksanakan kordinasi atau perundingan kedua belah pihak. sehingga 10 badan usaha yang menunggak ini kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang Gresik dapat terselesaikan melewati negosiasi dan mediasi dengan cepat melalui Jaksa Pengacara Negara.

2. Dalam hal pelaksanaan mediasi terdapat beberapa yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan tidak dapat berjalan dengan lancar, bahwa masih banyak badan usaha yang belum melaksanakan pelunasan pembayaran sepenuhnya meskipun sudah melakukan itikad baik, dan juga permasalahan yang sering terjadi yakni banyak badan usaha saat dilakukan pemanggilan hanya diwakilkan oleh perwakilan dari salah satu perusahaan sehingga kurangnya maksimal dalam pelaksanaan penyelesaian di luar pengadilan. Meskipun pelaksanaan mediasi ini banyak mengalami kendala setiap pelaksanaannya akan tetapi para 10 badan usaha dapat melakukan penyelesaian di luar pengadilan dengan melakukan tanda tangan akta perdamaian sehingga tercapainya kesepakatan pembayaran terkait tunggakan iuran dalam rangka pemulihan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nugraha, Satria, Mia Amalia, Handrianus. 2023. *Hukum dan Masyarakat*. (Yogyakarta: Nuta Media).
- Pratama, Gede Aditya. 2023. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara).
- Suhartini, Endeh. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*. (Depok: PT. Raja Grafindo persada).
- Wajdi, Farid. 2023. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi Ilmiah

- Abdi, N. dan M. Saleh. *Problematisasi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebagai Dasar Perhitungan Iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah Swasta*. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah. Vol.10. No.2 (September 2024).
- Ananda, H. dan S. N. Afifah. *Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi*. Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam. Vol.1. No.1 (Agustus 2023).
- Andrika, A., I. Ahmad dan A. Tumuhulawa. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Journal Evidence Of Law. Vol.2, No.3 (September-Desember 2023).
- Arikarani, Y., Z. Azman, S. Aisyah, F. P. Ansyah dan T. D. Z. Kirti. *Konsep Pendidikan Islam dalam Penguatan Moderasi Beragama*. Edification Journal: Pendidikan Agama Islam. Vol.7. No.1 (Juli 2024).
- Ariska, D. *Pengembangan Industri Baru terhadap Perekonomian Masyarakat*. Calory Journal: Medical Laboratory Journal. Vol.1. No.4 (2023).
- Awaludin, R. *Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif*. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol.4. No.2 (Juli-Desember 2021).
- Dewi, N. M. T.. *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.5. No.1 (April 2022).
- Effendy, M. *Dinamika Penyelesaian Sengketa Perdata*. Maliki Interdisciplinary Journal. Vol.2. No.6 (Juni 2023).
- Fajrini, F., N. Latifah, D. Hermansyah dan N. Firda. *Studi Ketidakpatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018*. Muhammadiyah Public Health Journal. Vol.1. No.2 (Juni 2021).
- Faniyah, I. dan A. Tanjung. *Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman pada Proyek Strategis untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum*. UNES Law Review. Vol.5. No.2 (Desember 2022).
- Hartawati, A., S. Beddu dan E. Susanti. *Model Mediasi dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Indonesian Journal of Criminal Law. Vol.4. No.1 (Juni 2022).

Ravi Dwi Arliyansyah dan Sri maharani
Implementasi Upaya Mediasi yang Dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik

- Hennigusnia, H. dan A. Kurniawati. *Tinjauan Konstitusi terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jurnal Ketenagakerjaan. Vol.16. No.2 (Juli-Desember 2021).
- Irfan, M. *Urgensi Jaminan Sosial dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.5. No.2 (Juli-Desember 2024).
- Janfaron, Yessyurun Oscar. *Kejaksaan RI dalam Lembaga Negara*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.4. No.2 (2023).
- Kurniawan, F., M. S. D. Alghazali dan A. Fadhila. *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (Juli 2022).
- Kusuma, R., dkk.. *Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Jurnal Pakuan Law Review. Vol.7. No.2 (Juli-Desember 2021).
- Mukhtar, A., M. R. Hafidz dan M. F. Said. *Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara dalam Sistem Peradilan Pidana*. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.3. No.4 (April 2022).
- Prabaningtyas, G. A. A., N. P. Budiarta dan I. M. M. Widyantara. *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Denpasar*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.2. No.3 (Desember 2021).
- Prihandana, R., T. S. W. Murthi, J. E. Tambunan dan I. Syafari. *Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Halu Oleo Law Review. Vol.7. No.1 (Maret 2023).
- Putra, I. K. T. M. R., K. F. Dantes dan D. B. Sanjaya. *Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Membantu Masyarakat untuk Menyelesaikan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol.5. No.1 (April 2025).
- Putri, D. I. I. dan L. Anggraeni. *Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Tangerang)*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol.12. No.1 (Juli 2023).
- Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan di Masa Pandemi Covid-19*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.12. No.2 (Desember 2020).
- Rizky, A., S. A. Abdullah, O. K. Haris, F. Nur, I. Rompo dan W. Pratiningsih. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Halu Oleo Legal Research. Vol.6. No.1 (April 2024).
- Safrida. *Analisis Hukum Ketenagakerjaan terkait Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak oleh Perusahaan*. Jurnal Normatif. Vol.4. No. (2024).
- Septianingsih, I., H. Z. Asyhadie dan R. Kusuma. *Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Private Law. Vol.3. No.2 (Juni 2023).

- Shintya, I. *Kewenangan Keajaaksanaan dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi*. Jurnal Lex Lata, Palembang. Vol.6. No.1 (Februari 2024).
- Siregar, Abdul Rahman Maulana. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif dalam Menyelesaikan Sengketa yang Terjadi Antar Masyarakat*. Jurnal Panca Budi. Vol.12. No.1 (2023).
- Sugiharto, G., A. Amelia, C. Muliawan dan T. M. Nasarudin. *Praktek Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi pada Kejaksaan Tinggi Lampung)*. Jurnal Hukum Malahayati. Vol.2. No.2 (November 2021).
- Telaumbanua, D. *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam yang Dilakukan di Luar Pengadilan*. Jurnal Panah Keadilan. Vol.1. No.1 (Februari-Juli 2021).
- Yusuf, F. M., & A. A. Thohari. *Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.3 (Februari 2024).
- Zebua, S. D. P., T. Eddy dan O. Medaline. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Karyawan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 288/PID. SUS/2022/PT PBR)*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.5. No.3. (Juni-September 2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Ibu Resita Rachmadani, Kasubsi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Gresik.
- Wawancara dengan Ibu Tya Prastiwi, Kepala seksi perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Gresik.
- Wawancara dengan Ibu Yuniar Megalia, Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Gresik.